



BUPATI LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR *A2* TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Meninggal Dunia

Pasal 3

- (1) Apabila kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (4) Terhitung sejak kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan pejabat kepala Desa, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan dilantikannya pejabat kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (5) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dan/atau dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Diberhentikan dan Diberhentikan Sementara

Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling sedikit memuat tentang pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Bupati melalui BPD.

- (4) Dalam hal kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir masa jabatannya dan/atau BPD tidak melaporkan, Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan kepala Desa.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (enam) Bulan dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 6

- (1) BPD melaporkan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal :
- a. kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. kepala Desa **tidak lagi memenuhi syarat** sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati memberhentikan kepala Desa setelah mendapatkan **rekomendasi dari Inspektorat** Kabupaten Lamongan.

Paragraf 3

Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang **tidak melaksanakan kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengingatkan agar kepala Desa memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Camat kepada kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak teguran pertama diterbitkan, camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan terbukti bersalah, Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan tidak terbukti bersalah.
- (5) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa sampai dengan diangkatnya pejabat kepala Desa.
- (7) Dalam hal sekretaris Desa kosong, perangkat Desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan diangkatnya pejabat kepala Desa.
- (8) Penunjukan perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat.

Paragraf 4
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan
Desa atau Penghapusan Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kekosongan jabatan kepala Desa yang digabungkan diisi oleh penjabat kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya kepala Desa.

Paragraf 5
Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap.

Pasal 10

- (1) BPD melaporkan kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.

Pasal 11

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai **tersangka** dalam tindak pidana **korupsi, terorisme, makar**, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, di **berhentikan sementara** oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) **Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.**

Pasal 14

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, **diberhentikan** oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai **terpidana** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada bupati.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Pasal 18

Kepala Desa yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 19

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 15 didasarkan pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang.

Bagian Kelima

Pengesahan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Oktober 2016

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 14 Oktober 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 42